

Pengaruh Transformasi Digital Dan Pengembangan Financial Technology (Fintech) Terhadap Inovasi Layanan Perbankan Syariah

Amanda Taskia Rahmah, Muhammad Iqbal Fasa

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email : amandamobilee41@gmail.com, miqbalfasa@radenintan.ac.id

Abstract :

Digital transformation and developments in financial technology (fintech) have changed the global banking landscape, including sharia banking. In the Islamic banking sector, digital transformation and fintech present great opportunities to increase efficiency, reach and quality of service. The method used in this research is a qualitative method by collecting secondary data from various related sources. The research results show that the adoption of digital technology and innovation in fintech has increased efficiency, accessibility and quality of banking services and attracted customer interest. Fintech expands access to sharia financial services, increases operational efficiency and encourages product development such as mobile banking and digital payments.

Keywords: *Digital Transformation, Financial Technology, Innovation, Sharia Banking Services*

Abstrak :

Tansformasi digital dan perkembangan *financial technology (fintech)* telah mengubah lanskap perbankan secara global, termasuk perbankan syariah. Disektor perbankan syariah, transformasi digital dan *fintech* menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, jangkauan, dan kualitas layanan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa adopsi teknologi digital dan inovasi dalam *fintech* telah meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan perbankan serta menarik minat nasabah. *Fintech* memperluas akses layanan keuangan syariah, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong pengembangan produk seperti mobile banking dan pembayaran digital.

Keywords : *Transformasi Digital, Financial Technology, Inovasi, Layanan Perbankan Syariah*

PENDAHULUAN :



Transformasi digital telah menjadi pendorong utama dalam perubahan lanskap industri keuangan global, termasuk perbankan syariah. Dengan kemajuan teknologi informasi, lembaga keuangan berusaha untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Transformasi ini tidak hanya mencakup adopsi teknologi baru, tetapi juga perubahan dalam budaya organisasi dan cara berinteraksi dengan pelanggan (Khan et al., 2021).

Pada saat ini, Fintech memperoleh atensi global selaku teknologi yang membolehkan industri bersaing secara efisien di abad kedua puluh satu. Pertumbuhan teknologi bisa jadi fasilitas untuk industri perbankan dalam tingkatkan transaksi digital lewat bermacam saluran elektronik serta pada waktu yang sama transaksi tradisional terus menjadi menurun. Menyikapi pertumbuhan tersebut kedatangan mobile banking (m-banking) menjadi sebuah terobosan teknologi dalam atensi spesial di masa digitalisasi (Siyal et al. 2019).

Salah satu pertumbuhan teknologi yang menjadi bahan kajian terbaru di Indonesia merupakan Financial Technology (Fintech). Dalam definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), Fintech merupakan sebutan yang digunakan buat menyebut sesuatu inovasi di bidang jasa keuangan. Pertumbuhan Fintech sudah sukses mendisrupsi kehidupan masyarakat yang sebelumnya melakukan transaksi manual saat ini warga dituntut buat menjajaki pertumbuhan era yang serba digital. Pastinya ini ialah sesuatu kemampuan yang bisa dimanfaatkan. (Ridwan Muchlis, 2018).

Fintech (Financial Technology) ialah hasil dari pertumbuhan teknologi di zona ekonomi, spesialnya di lembaga keuangan. Kegiatannya buat tingkatkan pengalaman konsumen serta sistem pembayarannya jadi lebih efektif ataupun membolehkan konsumen penuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melaksanakan investasi, melaksanakan pembayaran). DSN MUI pula sudah membagikan dorongan kerjasama antara fintech dengan perbankan syariah lewat fatwa DSN-MUI no:117/DSN-MUI/II/2018 menarangkan mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi data bersumber pada prinsip syariah, yang mana bisa mendesak percepatan kenaikan pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia (Muhammad Ismail Sha Maulana dkk. 2022).

Industri jasa keuangan global sudah bertransformasi dikala ini. Fintech, sudah mengganti struktur industri serta intermediasi teknologi dan model pemasaran untuk konsumen. Transformasi ini diketahui dengan sebutan teknologi keuangan. Fintech mengacu pada pemakaian teknologi yang sangat efisien buat tingkatkan layanan keuangan (Kennedy & Harefa, 2018).

Dengan kemajuan teknologi yang terus tumbuh manusia terus menjadi terbiasa memakai teknologi dalam bermacam aspek kehidupan, tercantum dalam pembelajaran interaksi sosial, serta aktivitas ekonomi (Herliandis Shodiqin & Rijal Arifin, 2021). Salah satu tujuan pelaksanaan Fintech merupakan buat tingkatkan efisiensi aktivitas operasional serta kualitas pelayanan bank kepada nasabahnya, karena pemanfaatan Fintech



tersebut sejalan dengan terus menjadi berkembangnya kebutuhan warga hendak layanan keuangan berbasis online serta pemakaian media internet buat akses informasi digital (Apriyani, 2016).

Dalam konteks perbankan syariah, revolusi digital membagikan landasan baru dalam inovasi serta efisiensi. Teknologi finansial sudah mengganti metode lembaga-lembaga keuangan syariah berhubungan dengan nasabah, penyediaan layanan, serta mengelola resiko. Fenomena ini mencakup bermacam aspek, mulai dari layanan perbankan digital, blockchain, sampai kecerdasan buatan (artificial intelligence), yang seluruhnya membagikan akibat besar pada lanskap perbankan syariah (Diva Khalishah Mutiara & Madian Muhammad Muchlis, 2024).

Fintech dapat menolong industri keuangan syariah dalam perkembangan lebih lanjut dengan tingkatkan aksesibilitas serta efisiensi dan transparansi. Fintech Syariah merupakan Fintech yang bersumber pada prinsip-prinsip Syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang tercantum dalam Al-Quran, semacam larangan faktor perjudian, penipuan, penyalahgunaan, benda haram serta maksiat dalam aktivitas ekonomi (Khan et al., 2021).

Menurut Nurfadila di era digitalisasi ini persaingan antar bank terus menjadi ketat dalam membagikan sarana pelayanan serta jasa. Tiap perbankan berlomba-lomba menghasilkan inovasi layanan yang cocok dengan kebutuhan Warga semacam e-banking (electronic banking), ATM (Automatic Teller Machine) serta duit elektronik. Bank pula menghasilkan fitur mobile yang diketahui dengan digital banking semacam phone banking, sms banking, mobile banking, video banking, internet banking, serta Sebagian bank pula menghasilkan layanan perbankan tanpa cabang buat Warga yang belum memiliki kases perbankan (Unbanked) (Syafitri & Padli Nasution, 2023). Perihal ini lakukan agar terpenuhinya kebutuhan nasabah serta menghasilkan kepuasan untuk nasabah sehingga nasabah hendak loyal kepada bank tersebut (Gultom & Rokan, 2022; Akbar 2017).

Pada dasarnya, proses digitalisasi di zona perbankan tidak hanya bawa keuntungan untuk bank serta nasabahnya, tetapi pula bawa tantangan yang wajib diatasi oleh bank. Fase transformasi digital yang lebih berat di masa depan, diperkirakan margin bank hendak terus terletak dalam tekanan di masa depan sebab meningkatnya persaingan (Risna Ardianto dkk. 2024).

METODE PENELITIAN :

Studi ini ialah studi deskriptif kualitatif. Di dalam studi deskriptif kualitatif ini, peneliti memakai kajian penelitian pustaka mencari data melalui pendekatan kualitatif dengan tata cara penelitian literatur serta analisis informasi serta literature yang lain buat membentuk suatu landasan teori. Studi ini pula buat menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, karya



ilmiah dan sumber-sumber lain baik dalam wujud tulisan ataupun dalam format digital yang relevan serta berhubungan dengan objek kajian studi ini, dan analisis informasi deskriptif dimana dimana informasi yang dikumpulkan setelah itu dianalisis serta ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN :

Transformasi digital dalam perbankan

Transformasi digital ialah fenomena yang tidak bisa dihindari serta jadi suatu yang berarti di kehidupan sehari-hari, pemanfaatan teknologi bertransformasi dari proses manual menjadi digital diseluruh aspek tercantum perbankan serta jasa keuangan mulai berganti serta membutuhkan layanan yang lebih kilat lewat platform digital (Satrio, dkk 2022).

Pertumbuhan teknologi digital sudah pengaruhi metode bank syariah membagikan pelayanan kepada publik Dengan memakai teknologi, bank syariah bisa menjangkau lebih banyak nasabah di sebaran posisi yang luas karna layanan perbankan tidak lagi dibatasi oleh posisi kantor pusat ataupun kantor cabang (Shabri, 2022).

Transformasi digital dalam perbankan syariah mengacu pada adopsi teknologi digital serta inovasi dalam operasi, layanan, serta proses bisnis perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sebagian tahun terakhir, perbankan syariah sudah hadapi pergantian yang signifikan dengan mempraktikkan pemecahan teknologi guna tingkatkan efisiensi, tingkatkan aksesibilitas, serta sediakan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Salah satu aspek bernilai dari transformasi digital dalam perbankan syariah merupakan pemakaian aplikasi mobile banking serta platform perbankan online. Nasabah bisa mengakses rekening mereka, melaksanakan transfer dana, membayar tagihan, serta mengelola transaksi keuangan yang lain lewat fitur seluler ataupun komputer. Perihal ini membagikan kemudahan serta kenyamanan untuk nasabah dalam mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa wajib mendatangi cabang wujud (Khairunnisa dkk, 2024)

Transformasi digital sudah jadi sesuatu keharusan dalam zona perbankan, termasuk perbankan syariah. Sehingga transformasi ini membawa pergantian pada perbankan, pergantian ini mencakup pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dalam sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API) (Emriana Parapat dkk. 2024).

Bersumber pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Universal (POJK LPD), layanan perbankan digital ialah layanan perbankan elektronik dengan memaksimalkan pemanfaatan informasi yang dimiliki nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih kilat lebih gampang serta sesuai dengan kebutuhan nasabah, dan bisa dicoba secara mandiri, dengan senantiasa mencermati aspek pengamanan. Perbankan Syariah Bersumber pada Undang Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi perbankan syariah merupakan seluruh suatu yang mencakup kelembagaan, aktivitas usaha, dan metode serta proses dalam



melakukan aktivitas usaha Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah. Dari definisi ini perbankan syariah meliputi Bank Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Peran teknologi financial (fintech)

Merujuk Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 perihal Penyelenggaraan Teknologi Finansial, mengartikan Fintech sebagai pemanfaatan teknologi digital pada sektor keuangan yang melahirkan layanan teknologi keuangan sekaligus model bisnis baru (OJK, 2017). Model bisnis yang dimaksud dapat mendorong kemunculan inovasi baru pada sektor keuangan yang menerapkan sistem pembayaran efisien dan handal. Fintech dibagi dalam beberapa jenis yang memberikan beragam inovasi produk diantaranya adalah manajemen aset, crowdfunding, e-money, insurance, P2P lending dan e-wallet. QRIS sebagai pilihan metode pembayaran e-money pada mobile banking termasuk ke dalam fintech berbasis mobile payment (Faiz Ghifary Nurdien & Ajeng Kartika Galuh, 2023).

Bersumber pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengartikan fintech sebagai suatu inovasi pada industri jasa keuangan yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Sebaliknya fintech syariah merupakan layanan ataupun produk keuangan yang menggunakan teknologi dengan basis skema syariah (Rusydiana, 2018). Suatu gagasan inovatif teknologi fokus pada layanan keuangan dari pemecahan aktivitas bisnis (Leong, 2018).

Fintech (Financial Technology) adalah hasil dari pertumbuhan teknologi di zona ekonomi, khususnya di lembaga keuangan. Kegiatannya membuat tingkatan pengalaman nasabah serta sistem pembayarannya jadi lebih efektif ataupun membolehkan konsumen memenuhi kebutuhan finansial mereka (menabung, melakukan investasi, melakukan pembayaran. DSN MUI juga sudah memberikan dorongan kerjasama antara fintech dengan perbankan syariah melalui fatwa DSN-MUI no:117/DSN- MUI/II/2018 mengatur penerapan layanan pembiayaan berbasis teknologi data yang bersumber pada prinsip syariah, yang bisa mendorong percepatan peningkatan pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia (Muhammad Ismail Sha Maulana dkk. 2022).

Penggunaan teknologi informasi yang besar serta kecerdasan buatan dalam analisis kredit membolehkan membuat evaluasi yang lebih akurat. Perihal ini berpotensi meningkatkan kualitas portofolio bank yang terlihat dari penyusutan rasio Non-Performing Loan (NPL). proses, penggunaan teknologi digital, serta pengolahan secara kilat Perihal ini kurangi biaya operasional serta waktu yang diperlukan untuk menyediakan layanan keuangan, sehingga informasi tingkatkan produktivitas serta profitabilitas (Khoirunnisa Setiawati dkk. 2024).

Fintech pula mendesak inovasi produk serta layanan dalam perbankan. Pemecahan teknologi seperti mobile banking, e-wallet, peer-to-peer lending, serta crowdfunding membolehkan nasabah mengakses pemecahan keuangan yang lebih fleksibel, mudah



digunakan, serta cocok dengan prinsip-prinsip keuangan Islam (Khoirunnisa Setiawati dkk. 2024).

Tidak hanya itu, fintech memberikan kesempatan bagi bank untuk berinovasi serta memperluas spektrum layanan mereka. Kerja sama antara bank serta industri fintech bisa jadi metode yang bagus untuk menanggulangi kendala digital (Harefa serta Kennedy 2018) menampilkan jika bank dapat menggunakan fintech sebagai mitra untuk menjangkau konsumen yang belum sempat berhubungan dengan lembaga keuangan resmi temuan ini sejalan dengan Chrismastianto (2017), yang tekanannya berarti sinergi antara fintech serta perbankan dalam pengembangan layanan keuangan (Chrismastianto, 2017).

Secara keseluruhan akibat fintech bertabiat lingkungan Di satu sisi fintech membawa perubahan model bisnis tradisional tetapi di sisi lain membuka kesempatan untuk bank membuat tingkatan efisiensi, memperluas jangkauan serta jadi nilai tambah bagi nasabah (Nur Fazri Tsakila dkk. 2024). Bank wajib mengadopsi pendekatan yang lebih customer-centric serta menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka, karena fintech mempunyai keahlian untuk menjangkau wilayah terpencil dengan biaya operasional yang lebih rendah, (Basuki & Husein, 2018)

Jenis Financial Technology

Menurut Bank Indonesia, terdapat 4 jenis Financial Technology, yakni :

1. Crowdfunding serta Pinjaman Peer to Peer.

Crowdfunding adalah salah satu instrumen pembiayaan. Crowdfunding merupakan pengumpulan dana dalam skala yang kecil namun berasal dari jumlah warga yang besar, sehingga terkumpul dana yang signifikan. Metode ini bisa digunakan sebagai alternatif dalam industri startup yang terus menjadi gempar maupun UMKM yang ingin meningkatkan usahanya. Dengan sistem crowdfunding serta peer to peer lending ini, pengguna dimungkinkan untuk mendapatkan pinjaman beberapa duit kepada para pemberi pinjaman yang cocok dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing penyedia jasa.

2. Agregator Pasar.

Market Aggregator mempunyai keahlian untuk mengumpulkan informasi finansial. Informasi ini setelah itu hendak diberikan kepada pengguna. Berbagai-macam informasi finansial yang diberikan bertujuan agar pengguna dapat melakukan perbandingan. Perbandingan ini nantinya digunakan untuk memilah produk keuangan yang dirasa terbaik. Sisi positif dan negatif dari produk keuangan bisa terlihat lebih transparan. Contoh aggregator pasar fintech merupakan Cekaja.

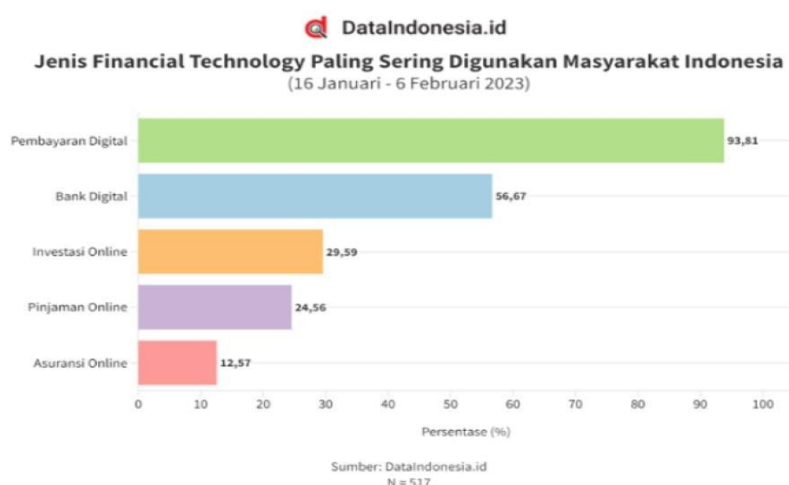
3. Manajemen Risiko dan Investasi.



Klasifikasi yang ketiga mengambil konsep sebagai perencana keuangan dengan fashion digital. Dengan klasifikasi ini pengguna hendak dimudahkan dengan pemberian Arahan terpaut produk investasi apa yang sesuai serta cocok buat pengguna. Pengguna akan dibantu untuk mengenali keadaan keuangannya. Sehabis itu pengguna pula hendak dibantu untuk melaksanakan perencanaan keuangan secara digital dengan mudah serta kilat Perihal ini membolehkan pengguna buat tidak sulit untuk menyusun rencana keuangan sendiri.

4. Pembayaran, Penyelesaian, dan Kliring.

Tipe fintech yang terakhir ini mencantumkan instrumen pembiayaan, yang mempunyai tujuan untuk memesatkan serta memudahkan proses pembayaran melalui bold. Contoh dari klasifikasi keempat ini merupakan e-wallet serta gateway pembayaran seperti tcash, Gopay, dsb.



Sumber : dataindonesia.id

Diagram tersebut menunjukkan jenis financial technology (fintech) yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dari 16 Januari hingga 6 Februari 2023. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diambil dari gambar tersebut:

1. **Pembayaran Digital:** Kategori ini memiliki persentase tertinggi, yaitu 93,81%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat mengandalkan layanan pembayaran digital, seperti dompet digital dan transfer uang online.
2. **Bank Digital:** Dengan persentase 56,67%, penggunaan bank digital juga signifikan, menunjukkan bahwa banyak orang mulai beralih ke layanan perbankan yang sepenuhnya berbasis online.



3. Investasi Online: Kategori ini mencatat persentase 29,59%. Ini menunjukkan minat yang berkembang dalam investasi melalui platform digital, meskipun tidak setinggi kategori pembayaran dan bank digital.

4. Pinjaman Online: Dengan persentase 24,56%, pinjaman online juga cukup populer, yang mencerminkan kebutuhan masyarakat akan akses cepat terhadap dana.

5. Asuransi Online : Kategori ini memiliki persentase terendah, yaitu 12,57%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan asuransi melalui platform online masih relatif rendah dibandingkan dengan kategori lainnya.

Secara keseluruhan, diagram ini memberikan gambaran jelas tentang preferensi masyarakat Indonesia dalam menggunakan berbagai jenis layanan fintech, dengan pembayaran digital sebagai yang paling dominan.

Implementasi fintech dalam perbankan syariah

1. Penyediaan Layanan Keuangan Digital : Fintech memungkinkan bank syariah untuk menawarkan layanan perbankan yang lebih mudah diakses melalui aplikasi mobile dan platform online. Ini termasuk pembukaan rekening, transfer dana, dan pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Crowdfunding dan Peer-to-Peer Lending : Banyak platform fintech yang menyediakan layanan crowdfunding dan P2P lending yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini memungkinkan individu dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan tanpa melanggar hukum syariah.

3. Blockchain dan Smart Contracts : Teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi dalam perbankan syariah. Smart contracts dapat membantu dalam otomatisasi proses yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Analisis Data dan Kecerdasan Buatan : Fintech menggunakan analisis data dan AI untuk memahami perilaku nasabah dan menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, serta untuk mengelola risiko dengan lebih baik.

5. E-wallet dan Pembayaran Digital : E-wallet yang sesuai dengan prinsip syariah memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan cara yang lebih efisien dan aman, serta memudahkan pembayaran zakat dan sedekah.

Perkembangan Inovasi Layanan Perbankan

Perbankan digital merupakan konsep di mana bank menyediakan layanan perbankan melalui platform teknologi digital seperti aplikasi mobile, web website ataupun platform online yang lain. Dalam perbankan digital, nasabah bisa melakukan berbagai transaksi,



mengakses data rekening, serta mengelola keuangan mereka tanpa perlu tiba langsung ke cabang bank. Layanan serta perbankan transaksi dicoba melalui fitur yang tersambung dengan internet, semacam aplikasi ponsel pintar serta web web.(Tavip Junaedi et al., nd).

E-banking diidefinisikan sebagai sesuatu layanan yang membolehkan nasabah bank untuk mendapatkan data, melakukan komunikasi, serta melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik, seperti ATM, EDC/POS, internet banking, SMS banking, mobile banking, ecommerce, phone banking, serta video banking (OJK 2015); Internet banking merupakan salah satu layanan jasa Bank yang membolehkan nasabah untuk mendapatkan data, melakukan komunikasi serta melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet serta bukan ialah bank yang hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui internet, sehingga pendirian serta aktivitas internet Only Bank tidak diperkenankan (Bank Indonesia, 2013).



Sumber : databoks

Diagram tersebut menunjukkan nilai transaksi digital banking di Indonesia dari Agustus 2018 hingga Agustus 2023. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diambil dari gambar tersebut:

1. Tren Kenaikan : Secara umum, terlihat ada tren peningkatan nilai transaksi digital banking dari waktu ke waktu. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang beralih ke layanan perbankan digital.



2. Fluktuasi Bulanan : Meskipun ada tren umum yang meningkat, nilai transaksi juga menunjukkan fluktuasi bulanan, yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti promosi, perubahan kebijakan, atau kondisi ekonomi.

3. Puncak Transaksi : Ada beberapa bulan di mana nilai transaksi mencapai puncaknya, menunjukkan periode-periode tertentu di mana penggunaan layanan digital banking sangat tinggi.

4. Perbandingan Tahun ke Tahun : Dengan melihat grafik ini, kita bisa membandingkan pertumbuhan transaksi dari tahun ke tahun, yang memberikan gambaran tentang adopsi teknologi perbankan digital di Indonesia.

Secara keseluruhan, diagram ini mencerminkan pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan layanan perbankan digital di Indonesia selama periode yang ditunjukkan.

Strategi Bank Syariah di Era Digital dalam menghadapi perkembangan teknologi di era digital, perbankan syariah di Indonesia menghadapi berbagai faktor yang dapat mendukung dan menghambat pertumbuhan mereka. Faktor-faktor tersebut mencakup sumber daya insani, pemanfaatan teknologi maksimal melalui fintech, serta regulasi sebagai payung hukum bagi praktik perbankan syariah.(Rosida, n.d., 2022).

Bersamaan dengan kemajuan teknologi, bank syariah perlu membiasakan strategi mereka dengan memperkenalkan layanan perbankan berbasis digital. Transformasi ini dicoba secara bertahap, dengan mengganti layanan perbankan syariah tradisional menjadi wujud perbankan digital ataupun digital banking. Perbankan digital membolehkan nasabah untuk melakukan berbagai kegiatan perbankan tanpa wajib mendatangi kantor cabang. Mulai dari membuka rekening hingga melakukan transaksi keuangan, semuanya bisa dicoba dengan mudah melalui fitur semacam gadget ataupun smartphone. Hal ini tidak hanya mempermudah nasabah, namun juga meningkatkan efisiensi serta aksesibilitas layanan perbankan syariah. Bank syariah dapat menyesuaikan diri dengan teknologi digital serta bersedia memenuhi seluruh kebutuhan nasabah modern yang menginginkan layanan kilat serta instan. Dengan demikian, transformasi menuju digital banking jadi langkah berarti untuk bank syariah dalam mengalami masa digital serta selalu kompetitif di industri perbankan.(Nurzianti, nd, 2021).

Transformasi digital membagikan kesempatan besar, tetapi pula membawa tantangan untuk industri perbankan syariah. Oleh karena itu, bank syariah memerlukan strategi yang efisien serta efektif untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Perkembangan teknologi digital yang pesat menjadi tantangan baru, namun dapat diatasi melalui pertumbuhan teknologi perbankan digital. Selaku zona jasa keuangan yang tumbuh serta berfungsi berarti dalam perkembangan ekonomi Indonesia, bank syariah wajib mengadopsi teknologi digital untuk mempertahankan eksistensinya. Pengadopsian teknologi digital membolehkan bank syariah senantiasa relevan serta terus memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan menggunakan teknologi, bank syariah



dapat meningkatkan efisiensi operasional serta menyediakan layanan yang lebih baik kepada nasabah. Transformasi ini juga membantu bank syariah secara terus-menerus kompetitif serta menyesuaikan diri dengan perubahan dalam industri perbankan yang terus didorong oleh teknologi (Suganda et al., 2023).

BSI mobile merupakan aplikasi mobile banking yang dikembangkan Bank Syariah Indonesia dalam mendukung berbagai aktivitas transaksi perbankan konsumen melalui smartphone yang tersambung internet, BSI Mobile menyediakan berbagai layanan transaksi seperti melakukan pengecekan saldo rekening, transfer dana, pembelian, pembayaran, QRIS, e-mas, tarik tunai, layanan islami, berbagai, pembayaran e-money, pembayaran tagihan Ecommerce dan transaksi lainnya (BSI, 2021).

Kelebihan dan kekurangan fintech

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan, kelebihan dari fintech diantaranya

1. Melayani warga Indonesia yang belum bisa dilayani oleh industri keuangan tradisional karena ketatnya peraturan perbankan serta terdapatnya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani warga di wilayah tertentu.
2. Jadi alternatif pendanaan, jadi tidak hanya jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat membutuhkan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis serta transparan. (Ansori, 2019:38).

Sebaliknya kekurangan dari fintech merupakan sebagai berikut:

1. Fintech adalah pihak yang tidak mempunyai lisensi sehingga memindahkan dana serta kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, bila dibandingkan dengan bank.
2. Terdapat sebagian industri fintech belum mempunyai kantor raga serta minimnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terpaut sistem keamanan serta integritas produknya. (Ansori, 2019: 38).

KESIMPULAN :

Penerapan teknologi digital seperti mobile banking, internet banking, dan platform digital lainnya telah memungkinkan bank syariah untuk menawarkan layanan yang lebih inovatif, efisien, dan mudah diakses. Munculnya fintech syariah telah mendorong bank syariah untuk berkolaborasi dan beradaptasi dengan teknologi baru, yang pada akhirnya meningkatkan inovasi layanan mereka. Inovasi layanan perbankan syariah yang dihasilkan meliputi produk



dan layanan baru seperti pembiayaan digital, investasi online, dan platform zakat online. Implikasi.

Transformasi digital dan fintech telah meningkatkan efisiensi operasional bank syariah dan memperluas akses layanan bagi masyarakat. Inovasi layanan yang dihasilkan membantu bank syariah untuk bersaing dengan bank konvensional dan fintech non-syariah. Pengembangan fintech syariah mendorong pertumbuhan ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif dan terintegrasi. Pengembangan fintech menunjukkan bahwa transformasi digital dan fintech telah secara signifikan mengubah cara bank syariah beroperasi dan berinteraksi dengan nasabah. Inovasi layanan seperti mobile banking, dan platform online telah meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan syariah. Meskipun ada tantangan terkait kepatuhan syariah dan keamanan data, kolaborasi antara bank syariah dan fintech memberikan peluang besar untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk terus beradaptasi dan mengembangkan strategi inovatif dalam menghadapi era digital ini.

DAFTAR RUJUKAN :

- Kurniawan. "PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH MELALUI REGULASI Hidayatirrahman, Achmad Arif, Muhammad Faqihul Alim, and Muhammad Hendra FINTECH SYARIAH." *IQTISODINA* 2.1 (2020): 81-85.
- Alfarizi, Muhammad, Rastinia Kamila Hanum, dan Syaibatul Aslamiah Hidayat. "Optimalisasi Penggunaan Transaksi Digital Syariah Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 6.1 (2021): 122-132.
- Budiman, Jhony, et al. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Niat Gen Z Untuk Mengadopsi Fintech Syariah." *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)* 4.2 (2023): 1944-1955.
- Sodik, Fajar, Alifia Nur Zaida, dan Khusnul Zulmiati. "Analisis Minat Penggunaan pada Fitur Pembelian Mobile Banking BSI: Pendekatan TAM dan TPB." *Jurnal Manajemen Bisnis dan Perbankan Islam* 1.1 (2022): 35-53.
- Buwono, Satrio Ronggo, Lastuti Abubakar, and Tri Handayani. "Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech)." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3.2 (2022): 228-241.
- Setiawati, Khoirunnisa, Shidqi Ahmad Baihaqi, Suci Rizkiah Azahra, Virly Apriliawati, Hisny Fajrussalam. "Inovasi Keuangan Islam: Peran Fintech dalam Perbankan Syariah." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 119-124. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.337>



- Fatinah, Lina. "Tinjauan Historis Dan Teoritis Tentang Inovasi Produk Lembaga Keuangan Syariah." Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) 3.1 (2021): 123-130. <https://doi.org/10.15575/aksy.v3i1.12143>
- Safa, Liyana Dini, Nurnasrina, Nola Fibriyani Bte Salman, Nurul Huda. "Perkembangan Layanan Digital Produk Perbankan Syariah." JURNAL AL-HISBAH 4, no. 1 (2024): 24-37. <https://doi.org/10.57113/his.v4i1.377>
- Tyas, Luluk Ayuning dan Kelita Purwanti. "Pengaruh Adopsi E-Banking Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia." JIFA: Journal of Islamic Finance and Accounting 3, no. 2 (2020): 124-151. <https://doi.org/10.22515/jifa.v3i2.2780>
- Lestari, Sry, Winda Sari Siregar, dan Nurul Madania Ayla. "PENGARUH FINTECH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH." Islamic Circle 2, no. 2 (2021): 12-21. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i2.549>
- Mutiara, Diva Khalishah, dan Madian Muhammad Muchlis. "Dampak Teknologi Finansial Dalam Perbankan Syariah: Pendekatan Kualitatif Terhadap Perubahan Paradigma Dan Tantangan". Journal Economic Excellence Ibnu Sina 2, no. 1 (2024): 47-57. <https://doi.org/10.59841/excellence.v2i1.911>
- Supriyadi, Jaka Darmawan, dan Bandarsyah. "Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia." Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 1, (2023): 56-71.
- Ma'ruf, Muhammad. "PENGARUH FINTECH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH." Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside 1, no. 1 (2021): 42-61. <https://doi.org/10.53363/yud.v1i1.53>
- Maulana, Muhammad Ismail Sha, Muhammad Firdan, Sofia Rachmah Sabilla, dan Abdul Hakam. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digitalisasi." IQTISADIE: JOURNAL OF ISLAMIC BANKING AND SHARIAH ECONOMY 2, no. 1 (2022): 85-109. <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v2i1.225>
- Qothrunnada, Nabila Azura, Juni Iswanto, Dewi Fitrotus S, Guntur Hendrarti, dan Subekan Subekan. "Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0." Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences 4, no. 3 (2023): 741-756. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4585>
- Tsakila, Nur Fazri, M. Arya Wirahadi, Azwar Alif Fadilah, Henri Simanjuntak, dan Farahdinny Siswajanty. " Analisis Dampak Fintech terhadap Kinerja dan Inovasi Perbankan



di Era Ekonomi Digital." Indonesian Journal of Law and Justice 1, no. 4 (2024): 1-11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2787>

Ronggoa, Satrio, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayanic. "KESIAPAN PERBANKAN MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL PASCA PANDEMI COVID-19 MELALUI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)." JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN 3, no. 2 (2022): 238-241. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.764>

Sodik, Fajar, Alifia Nur Zaida, dan Khusnul Zulmiati. "Analisis Minat Penggunaan Pada Fitur Pembelian Mobile Banking BSI: Pendekatan TAM Dan TPB." Journal of Business Management and Islamic Banking 1, no. 1 (2022): 35-53. <https://doi.org/10.14421/jbmib.2022.011-03>

Sodik, F., Zaida, A. N., & Zulmiati, K. (2022). Analisis Minat Penggunaan pada Fitur Pembelian Mobile Banking BSI: Pendekatan TAM dan TPB. Journal of Business Management and Islamic Banking, 1(1), 35-53.

Nurzianti, Rahma. "REVOLUSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM TEKNOLOGI DAN KOLABORASI FINTECH." Jurnal Inovasi Penelitian 2, no. 1 (2021): 38-45.

Shabri, Husni, Nur Azlina, dan Muhammad Said. "Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia." El-Kahfi| Journal of Islamic Economics 3, no. 2 (2022). 228-234. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v3i02.88>

